



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 294 Telepon 0272-321046 (Pswt 10 saluran) Faksimili 322567, Teleks 325367
K L A T E N

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/2583/29

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN CAT SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
FORMASI TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 hal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 Nomor : B-115/KA SATGAS/PD.01.02/8/2021 tanggal 21 Agustus 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta Seleksi CPNS **wajib** :

- a. Membawa hasil *swab test* RT PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau *rapid test antigen* dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil *negatif (non reaktif)* dihitung dari waktu pelaksanaan seleksi SKD;
- b. Apabila setelah melakukan *swab test* RT PCR dan *rapid test antigen* hasilnya menunjukkan hasil yang *positif* atau *reaktif*, maka yang bersangkutan wajib melaporkan hal tersebut kepada Panitia Seleksi dengan sesegera mungkin (untuk *contact person* yang dapat dihubungi, akan diberitahukan lebih lanjut pada pengumuman berikutnya);
- c. **Sudah melakukan vaksin dosis pertama** dan membawa sertifikat vaksin dosis pertama bagi peserta wilayah **Jawa, Madura dan Bali** pada saat mengikuti seleksi SKD;
- d. **Peserta yang dikecualikan untuk tidak vaksin**, maka yang bersangkutan **wajib membawa surat keterangan dari dokter yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah** yang menyatakan bahwa peserta tersebut tidak bisa divaksin.
- e. Peserta yang tidak bisa divaksin tersebut meliputi :
 - Ibu hamil atau menyusui;
 - *Penyintas* Covid sebelum 3 (tiga) bulan;
 - *Komorbid* yang tidak boleh divaksin;
- f. Mengisi formulir deklarasi sehat di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> yang menyatakan kondisi kesehatan peserta seleksi selama 14 (empat belas) hari terakhir dan paling lambat H-1 sebelum mengikuti ujian seleksi CAT SKD secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. **Membawa formulir deklarasi sehat yang telah diisi** tersebut;
- h. **Menggunakan 2 masker (double masker)** yang meliputi :
 - masker medis 3 lapis (3 *ply*) dan
 - ditambah dengan masker kain di bagian luar;
- i. Menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
- j. Mencuci tangan dengan sabun/ *hand sanitizer*.

2. Pelaksanaan CAT Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2021 akan dilaksanakan di Gedung LPPKS Karanganyar (d.a. Kp. Dadapan RT. 06/RW. 07, Ds. Jatikuwung, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah).


3. Untuk Jadwal dan ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan seleksi CAT SKD akan diberitahukan pada pengumuman berikutnya melalui laman <http://bkppd.klatenkab.go.id> dan <http://klatenkab.go.id>.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Klaten, 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS
dan PPPK Pemerintah Kabupaten Klaten
Formasi Tahun 2021



Drs. JAKA SAWALDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196402101985031014

Tembusan :
Bupati Klaten (sebagai laporan);